

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE – BAHAN KAMPANYE
2024

Kpt 1048 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12
Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt
KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten
Barito Selatan Nomor 1042 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye
dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun
2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
- Lamp. : 2 hlm